



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR: 019/II/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 019/II/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Krustjok Wahyono

Alamat : Kp. Bulak Sentul No. 35 RT 001/029 Desa Harapan Jaya
Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SD Negeri Tangerang 2 Kota Tangerang

Alamat : Jl. A. Damyati No.31, RT.4/RW.13, Sukarasa, Kec. Tangerang,
Kota Tangerang, Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 19 Februari 2024 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 019/II/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 21 Februari 2024.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 7 Desember 2023, Pemohon mengajukan surat nomor : 136.PI/Kw-Bls/XII/2023 perihal permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala SD Negeri Tangerang 2 Kota Tangerang, yang dikirimkan melalui jasa pengiriman dan diterima pada tanggal 8 Desember 2023. Adapun Informasi yang diminta yaitu :

1. Rencana kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Tahun ajaran 2021/2022
2. Standing Intruction (SI) belanja barang dan belanja pegawai tahun ajaran 2021/2022.
3. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2021 dan Tahun 2022.
4. SK Kepala Sekolah tentang pembagian tugas mengajar, tugas tambahan dan beban kerja guru, bimbingan/konseling dan bimbingan TIK pada tahun ajaran 2020/2021, tahun 2021/2022 dan 2022/2023 beserta lampirannya yaitu Struktur Kurikulum, Rombongan belajar dan Jumlah Siswa serta pembagian tugas dalam kegiatan belajar mengajar.
5. Laporan pertanggung jawaban seluruh anggaran yang diterima oleh sekolah pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2022/2023 baik dari pusat , provinsi banten, kota Tangerang, swasta maupun usaha lain yang dilakukan oleh sekolah beserta lampiran dokumen lengkapnya.

[2.3] Pada tanggal 22 Desember 2023 Pemohon mengajukan surat Nomor : 150.S.Kbrt/Kw.Bls/XII/2023 Perihal keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan

informasi publik yang ditujukan kepada Kepala SD Negeri 2 Tangerang Kota Tangerang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman dan diterima pada tanggal 23 Desember 2023 berdasarkan bukti resi pengiriman.

[2.4] Pada tanggal 19 Februari 2024 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 21 Februari 2024, Permohonan Sengketa Informasi Publik diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 20 Agustus 2024 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Awal ke 2 Tertanggal 3 september 2024 Pemohon hadir dalam persidangan.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Awal ketiga pada tanggal 10 September 2024 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi pada tanggal 7 Desember 2023.
2. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa surat dikirim melalui jasa pengiriman di Tangerang dan pada saat Pemohon sedang berada di Tangerang.
3. Bahwa Pemohon berkunjung ke sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah, dan Pemohon menyampaikan surat tapi setelah dibaca baca tetapi Termohon tidak berkenan menerima surat tanpa memberikan apapun kepada Pemohon.

4. Pemohon mengajukan surat dengan datang langsung dan diterima di lantai 2.
5. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat keberatan melalui jasa pengiriman.
6. Pemohon mengambil sample SDN sekaligus dan sebagaimana ketentuan Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa secara bersamaan.
7. Bahwa informasi publik yang dimohonkan Pemohon semuanya sama.
8. Bahwa Pemohon belum mendapatkan data yang utuh sehingga Pemohon belum dapat melakukan kajian.
9. Pemohon menyatakan bahwa kenapa Pemohon mengajukan *Hardcopynya*, karena supaya Pemohon tau apakah dokumen yang di mohonkan ada atau tidaknya.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik Nomor 136.PI/Kw-BIs/XII/2023 yang ditujukan kepada Kepala SDN 2 Tangerang Tertanggal 7 Desember 2023
Bukti P-2	Salinan Surat Keberatan Nomor : 150.S.Kbrt/Kw.BIs/XII/2023 yang ditujukan kepada Kepala SD Negeri 2 Tangerang Tertanggal 22 Desember 2023
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan PSI Nomor : 160.S.PSI/kw-BIs/II/2024 Tertanggal 19 februari 2024
Bukti P-4	Salinan identitas atas nama Krusjtok Wahyono NIK 3275031212600036

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon hadir dalam persidangan.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 3 September 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua Termohon tidak hadir dalam persidangan

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 September 2024 dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Ketiga Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Termohon menyatakan bahwa surat pertama diterima oleh Termohon tetapi Termohon ada kegiatan sehingga tidak dibalas, dan memang kewenangan Dinas.
2. Termohon menyatakan bahwa surat pertama diterima oleh *security* pada tanggal 8 desember 2023. karna Termohon ada kegiatan, sehingga surat baru di buka beberapa hari kemudian.
3. Bahwa benar Termohon menerima surat panggilan sidang dari Komisi Informasi Provinsi Banten.
4. Termohon menyatakan bahwa informasi publik yang dimohonkan Pemohon adalah infomrasi publik yang terbuka dan sudah di muat di *Webside* PPID Kota Tangerang.
5. Termohon menyatakan bahwa untuk RKA sudah dimuat di awal Tahun di *Webside* PPID Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Termohon menyatakan bahwa pada saat adanya permohonan infomrasi PPID Utama Kota Tangerang belum mendapatkan informasi terkait adanya permohonan Informasi dari Pemohon.
7. Termohon menyatakan bahwa laporan sebagaimana Peraturan Komisi Informasi hanya neraca dan laporan realisasi anggaran.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor : 253/180-Huk/2024 Tertanggal 26 Agustus 2024
Bukti T-2	Salinan Identitas atas nama Fitri Yulia Firdaus, S,Si NIK 367074507850015, Ramdhana Budiutomo, S.H NIK 3404122005860008, Totong Suwarto NIK 3671004026700011, Agil Syahrial Putra NIK 3174101404880003

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat

Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa SD Negeri Tangerang 2 Kota Tangerang merupakan Badan Publik yang berkedudukan di Kota Tangerang Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat SD Negeri 2 Tangerang Kota Tangerang merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon SD Negeri 2 Tangerang Kota Tangerang merupakan badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. dengan demikian Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di Bahwa penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di Bahwa penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu Dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat nomor : 136.PI/Kw-BIs/XII/2023 perihal permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala SD Negeri Tangerang 2 Kota Tangerang, yang dikirimkan melalui jasa pengiriman dan diterima pada tanggal 8 Desember 2023 (Bukti P-1).
2. Bahwa Pemohon mengajukan surat Nomor : 150.S.Kbrt/Kw.BIs/XII/2023 Perihal keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala SD Negeri 2 Tangerang Kota Tangerang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman dan diterima pada tanggal 23 Desember 2023. (Bukti P-2).
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 September 2023 (Bukti P-3).

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[3.19] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

[3.20] Menimbang bahwa para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi antara Pemohon Krustjok Wahyono terhadap Termohon SD Negeri Tangerang 2 Kota Tangerang.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat surat yang disampaikan didalam persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa surat permohonan informasi publik di tujukan ke Kepala Sekolah SD Negeri Tangerang 2 Kota Tangerang (Bukti P-1).

[3.22] Menimbang bahwa Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon yang dikonfirmasi kepada Pemohon, dalam persidangan bahwa surat keberatan di tujukan kepada Kepala Sekolah SD Negeri Tangerang 2 berdasarkan bukti surat keberatan (Bukti P-2).

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang bahwa Mekanisme keberatan ditujukan kepada Pengarah Selaku Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Kota Tangerang.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon bahwa keberatan di tujukan kepada Kepala Sekolah SD Negeri Tangerang 2, sehingga Pemohon telah salah dalam mengirimkan surat keberatan.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf [3.17] sampai dengan Paragraf [3.24] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Bahwa Pemohon telah salah dalam menuliskan surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Sebagaimana Pasal 31 ayat (1) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang bahwa Mekanisme keberatan seharusnya ditujukan kepada Pengarah

Selaku Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Kota Tangerang Jo Perki 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat tidak memiliki kewenangan Absolut terhadap perkara *a quo*.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.27] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Imron Mahrus masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 10 September 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

ttd

(Restie Emillia Ferdian)